



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERUR BENGKULU

NOMOR: 12 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SIAGA BPBD PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya dalam mendukung tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung di bidang komunikasi dan teknologi untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu terkait kesiapsiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (10), Pasal 15 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi untuk memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara cepat, tepat, dan akurat terkait kesiapsiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang berupa LPP Lokal Radio Siaga BPBD Provinsi Bengkulu;
- d. bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang mengatur tentang LPP Lokal Radio Siaga BPBD Provinsi Bengkulu, maka perlu ditetapkan payung hukum yang mengatur tentang LPP Lokal Radio Siaga;

- e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga lain Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIAGA BPBD PROVINSI BENGKULU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, siaran iklan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD atas usul masyarakat;
3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaga adalah Lembaga Penyiaran Publik milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan kepentingan masyarakat dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kepentingan umum;
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
5. Penanggulangan bencana adalah penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
8. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
11. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran public lokal;
12. Pengawasan intern adalah pengawasan administrasi, keuangan dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik lokal;
13. Penyelenggaraan siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal dan regional dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik lokal yang bernama "Radio Siaga" BPBD Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik lokal Radio Siaga BPBD Provinsi Bengkulu atau Radio Siaga.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal Radio Siaga merupakan bagian tak terpisahkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu.

**BAB III**  
**LPP LOKAL RADIO SIAGA BPBD PROVINSI BENGKULU**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Radio Siaga adalah Lembaga Penyiaran Publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Radio Siaga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu.
- (3) Tempat kedudukan Radio Siaga yaitu wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan stasiun penyiaran berada di tempat kedudukannya serta dapat didirikan stasiun-stasiun di Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

LPP Lokal Radio Siaga mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa dan budaya daerah di Provinsi Bengkulu untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
- b. Memberikan pelayanan informasi terutama tentang kesiapsiagaan dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundangan tentang Penanggulangan Bencana.
- c. Mendukung program kerja BPBD Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu.
- d. Mendukung program-program pembangunan daerah Provinsi Bengkulu.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 4, LPP Lokal Radio Siaga BPBD Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran.
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Radio Siaga.
- d. Sebagai media informasi dan komunikasi terutama tentang kesiapsiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- e. Sebagai penghubung Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## **Bagian Kedua Organisasi**

### **Paragraf 1 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Radio Siaga terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas
  - b. Dewan Direksi
- (2) Susunan organisasi Radio Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh dewan pengawas.

### **Paragraf 2 Dewan Pengawas**

#### **Pasal 7**

Dewan pengawas mempunyai tugas-tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran secara independen dan netralitas siaran.
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi.
- d. Merekomendasi dan menetapkan hasil uji kelayakan direktur utama.
- e. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur.
- f. Melaporkan hasil evaluasi kinerja tahunan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Bengkulu.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur BPBD/Pemerintah Provinsi Bengkulu dan unsur masyarakat yang berkompentensi dibidang terkait.
- (3) Calon anggota dewan pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi Bengkulu, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administrasi berada di bawah direksi.

#### **Pasal 9**

Besaran penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu.

#### **Paragraf 3 Dewan Direksi**

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 4 (empat) orang direktur masing-masing adalah direktur program, direktur keuangan, direktur umum dan direktur teknik.
- (2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai dan bukan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rancangan induk, kebijakan penyiaran rancangan kerja dan anggaran tahunan umum, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya.
  - b. Memimpin dan mengolah Radio Siaga sesuai dengan maksud dan tujuan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna.
  - c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran.
  - d. Mengadakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- e. Menyiapkan dan menyusun laporan berkala dan laporan tahunan.
  - f. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain.
- (2) Rancangan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
    - a. Evaluasi pelaksanaan rancangan induk sebelumnya.
    - b. Kondisi radio siaga.
    - c. Menetapkan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka menengah dan panjang beserta keterkaitan antara unsur tersebut.
  - (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan yang berlaku.
  - (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
  - (5) Rencana induk yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Gubernur.

**BAB IV**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kepangkatan**

**Pasal 12**

- (1) Dewan pengawas adalah jabatan eselon dan non eselon.
- (2) Direktur utama adalah jabatan setara eselon III.
- (3) Direktur adalah jabatan setara eselon IV.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 13**

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi Bengkulu, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Masa kerja dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bersifat sementara, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang LPP Lokal Radio Siaga BPBD Provinsi Bengkulu.

**Pasal 14**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia

Yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berwibawa, jujur, adil, berkelakuan baik, dan memiliki jiwa kepemimpinan.
- e. Berpendidikan (S1) sarjana strata satu.
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
- g. Memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyelenggaraan penyiaran.
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa lainnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota dewan pengawas Radio Siaga berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
  - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Siaga.
  - f. Pidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Gubernur.

#### **Pasal 16**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Sehat rohani dan jasmani.
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik.
- e. Berpendidikan (S1) Sarjana Strata Satu.
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
- g. Memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik.
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa lainnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Tata cara pemilihan dan penjurangan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas.
- (2) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Gubernur.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

#### **Pasal 18**

- (1) Masa kerja dewan direksi adalah bersifat sementara, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang LPP Lokal Radio Siaga BPBD Provinsi Bengkulu.
- (2) Anggota dewan direksi diberhentikan apabila:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Berhalangan tetap.
- (3) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga.
  - c. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (4) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat dilanjutkan tugasnya.
- (7) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Keputusan Gubernur.
- (8) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (10) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 19**

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan dibawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 20**

- (1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan melalui sidang dewan pengawas.
- (2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengelolaan radio siaga dilakukan oleh dewan direksi.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak manapun dilarang turut campur dalam pengambilan kebijakan operasional siaran Radio Siaga.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Radio Siaga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dengan instansi lain.

**Pasal 23**

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Radio Siaga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

**Pasal 24**

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Radio Siaga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

**Pasal 25**

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

**Pasal 26**

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KEKAYAAN DAN PENDANAAN  
Bagian Pertama  
Kekayaan**

**Pasal 27**

- (1) Kekayaan Radio Siaga merupakan kekayaan daerah Provinsi Bengkulu yang tidak dipisahkan dan dikelola sendiri secara akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.
- (2) Kekayaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi semua asset yang dimiliki oleh Radio Siaga baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Pendanaan**

**Pasal 28**

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, radio siaga memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - b. Usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Radio Siaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usulan dan Anggaran biaya operasional Radio Siaga setiap tahun disetujui oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu atas usul dewan direksi.
- (4) Usulan dewan direksi pada ayat (3) diatas atas persetujuan dewan pengawas.

**Pasal 29**

- (1) Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VII  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

**Pasal 30**

- (1) Radio siaga wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran jangka menengah kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD Provinsi Bengkulu.
- (2) Radio siaga wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD Provinsi Bengkulu.
- (3) Radio Siaga wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Gubernur berdasarkan rencana kerja dan anggaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian rencana pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimaksud atas persetujuan kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu.

- (5) Bentuk, isi, tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 31**

Setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Radio Siaga wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 32**

Dewan direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun keluar lembaga.

#### **Pasal 33**

- (1) Tahun buku Radio Siaga adalah Tahun Anggaran Daerah
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
  - a Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai.
  - b Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
  - c Perhitungan tahunan atas penggunaan anggaran.
  - d Laporan tahunan Radio Siaga ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan DPRD Provinsi Bengkulu.

### **BAB IX KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pegawai Radio Siaga adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu dan bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Radio Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Radio Siaga dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.

#### **Pasal 35**

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Radio Siaga dilakukan oleh direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Dewan pengawas dan dewan direksi Radio Siaga harus sudah dibentuk setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

**Pasal 37**

Dalam pelaksanaannya Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

- (1) Hal-hal yang belum tertuang dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh dewan pengawas dan dewan direksi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan LPP Lokal Radio Siaga BPBD Provinsi Bengkulu ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 - 09 - 2011

L. P. I. GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 - 09 - 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530812 197803 1 006